PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33416 Telp. (0717) 422094, Email: ptsp.babelprov@gmail.com website: dpmptsp.babelprov.go.ld

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.4/ 03 / DINDIK-SMA/DPMPTSP/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SMA BAHAGIA PANGKALPINANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

- bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat a. dan pemerintah;
 - untuk menunjang program pemerintah dibidang b. pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, Yayasan Pendidikan Bahagia Pangkalpinang yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat RT/RW. 005/002, Kelurahan Bukit Intan, Kecamatan Girimaya, Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendirikan SMA BAHAGIA PANGKALPINANG;
 - bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b perlu C. diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas kepada SMA BAHAGIA PANGKALPINANG yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 2. Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Presiden 97 Tahun 2014 tentang 6. Nomor Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun
 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
 Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9
 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
- 11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 41 Seri E);

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memperhatikan

- : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan SMA BAHAGIA PANGKALPINANG, Nomor: 001/YPB/VIII/2024, Tanggal 9 September 2024, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 800/864/II/Dindik tanggal 21 November 2024 perihal Kajian Teknis/Saran Pertimbangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal SMA / Izin Operasional Satuan Pendidikan SMA BAHAGIA PANGKALPINANG, dan Kajian Teknis /Saran Pertimbangan Tim Teknis PTSP Nomor: 503/864/II/DINDIK Tanggal 21 November 2024, telah melengkapi kelengkapan dokumen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan dapat direkomendasikan diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal SMA BAHAGIA PANGKALPINANG Jl. Basuki Rahmat RT/RW. 005/002, Kelurahan Bukit Intan, Kecamatan Girimaya, Pangkalpinang;.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal SMA BAHAGIA PANGKALPINANG yang berlokasi di Jl. Basuki Rahmat RT/RW. 005/002, Kelurahan Bukit Intan, Kecamatan Girimaya, Pangkalpinang;

KEDUA

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan SMA BAHAGIA PANGKALPINANG sebagaimana pada diktum Kesatu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;

KEEMPAT

Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA) ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan pemberi izin;

KELIMA

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA) ini berlaku sepanjang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat ditinjau kembali apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 25 November 2024

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

> Pembina Utama Madya NIP. 19691206 200212 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth ; 1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan);

Walikota Pangkalpinang,

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang.